



**PUTUSAN**

**Nomor : 158/Pid.B/2014/PN Msh**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama	:	<b>FRANKLIN TERINATHE Alias</b>
Tempat lahir	:	<b>ANGKI</b>
Umur/tanggal lahir	:	Waisarisa
Jenis kelamin	:	19 tahun / 21 Agustus 1995
Kebangsaan/	:	Laki-laki
kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Nanuwei, Desa Kamarian, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian
Agama	:	Barat
Pekerjaan	:	Kristen Protestan Belum bekerja

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan ;-----

1. Penangkapan oleh Penyidik Polsek Kairatu pada tanggal 27 September 2014.
2. Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 27 September s/d 16 Oktober 2014.
3. Diperpanjang Penahanannya oleh Kejaksaan sejak tanggal 17 Oktober s/d 25 November 2014.
4. Tahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November s/d 14 Desember 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tahanan Rutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d 08 Januari 2015.

6. Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 09 Januari s/d 09 Maret 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**-----

**Telah membaca ;**-----

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi No : SPPB-43 /S.1.17/EPP.1/12/2014 Tanggal Masohi 08 Desember 2014;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Tanggal 09 Desember 2014, Nomor :158/Pen.Pid/2014/PN.MSH tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi Tanggal 09 Desember 2014, Nomor :158/Pen.Pid/2014/PN.MSH tentang Penetapan Hari sidang ;-----

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa FRANKLIN TERINATE als. ANGKI, beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa NO.REG.PERK. PDM-41/DHP/11/2014, yang diajukan dan dibaca pada persidangan hari Selasa, tanggal Januari 2015 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **FRANKLIN TERINATHE Alias ANGKI** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “dengan sengaja secara berulang kali yang dipandang sebagai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perbuatan berlanjut melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANKLIN TERINATHE Alias ANGKI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kayu gamal dengan ukuran : Panjang 52 (lima puluh dua) Cm, diameter 1 (satu Cm).  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan secara lisan, yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;--

Menimbang bahwa terhadap Pledoi secara lisan yang di ajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula duplik oleh Penasihat Hukum terdakwa yang tetap pada Pledoinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2014 No.Reg.Perk : PDM- 41/DHP/11/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **FRANKLIN TERINATHE Alias ANGKI** pada hari Jumat, tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di dalam dapur dan di depan Rumah saudara THOMAS TERINATHE, di Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing- masing ada hubungan



*sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban FRENGKY PARIAMA dan Saksi korban WELDY ISAK WAIRATA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika, Saksi korban FRENGKY PARIAMA dan Saksi Korban WELDY ISAK WAIRATA dari Desa Tihulale Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat datang ke Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menonton acara Pesta. Sesampainya di desa Kamarian, saksi korban FRENGKY PARIAMA dan saksi korban WELDY ISAK WAIRATA tidak langsung ke tempat acara pesta, melainkan ke rumah saudara THOMAS TERINATHE untuk bertemu dengan saksi OLIVIA SAHETAPY yang merupakan pacar dari saksi korban FRENGKY PARIAMA di dalam dapur, sedangkan saksi korban WELDY ISAK WAIRATA mengantar saudari YUNITA SAHETAPY dan saksi FENSKA TERINATHE dengan menggunakan sepeda motor ke tempat acara pesta. Ketika saksi korban FRENGKY PARIAMA sedang asik bercerita dengan saksi OLIVIA SAHETAPY, datanglah Terdakwa mengajak saksi korban FRENGKY PARIAMA untuk berkenalan, setelah itu Terdakwa pergi dan selang 1 (satu) menit terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) potong kayu gamal yang di pegang dengan tangan kanan lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai kepala belakang bagian kiri saksi korban FRENGKY PARIAMA, setelah itu Terdakwa lalu pergi. Kemudian sekitar 15 (limabelas) menit datang saksi korban WELDY ISAK WAIRATA bersama dengan saksi FENSKA TERINATHE dari menghadiri pesta, dan di perjalanan pulang menuju rumah saudara THOMAS TERINATHE, saksi FENSKA TERINATHE di telpon oleh saksi OLIVIA SAHETAPY, yang mengatakan “ cepat sedikit FRENGKY PARIAMA (saksi korban I) sudah dapat pukul”. Kemudian sesampainya saksi korban WELDY



ISAK WAIRATA didepan rumah saudara THOMAS TERINATHE, terdakwa bertanya “ bu, yang malam pesta di desa Tihulale, ada anak desa Tihulale memukul anak dari desa Kamarian to” kemudian saksi korban WELDY ISAK WAIRATA menjawab, “saya tidak tahu”, selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa “barang kenapa” kemudian tanpa alasan yang jelas terdakwa memukul saksi korban WELDY ISAK WAIRATA dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu gamal yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali mengenai pada bagian kepala saksi korban

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban FRENGKY PARIAMA mengalami bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan saksi korban WELDY ISAK WAIRATA mengalami luka robek pada samping kepala bagian kanan, sehingga mengganggu aktifitas sehari- hari dalam hal membantu pekerjaan orang tua dari saksi korban, yang dikuatkan dengan pemeriksaan dokter dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Fisik saksi korban FRENGKY PARIAMA:

- Tampak bengkak di kepala bagian belakang sebelah kiri, diameter 2,5 Cm.
- Tidak ada kemerahan, tidak ada kebiru- biruan, tidak ada lecet.

Kesimpulan :

Bengkak tersebut diakibatkan trauma benda tumpul.

sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 41/VR/PK/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YUNI PRAVITASARI**, dokter pada Puskesmas Kairatu.

1. Pemeriksaan Fisik saksi korban WELDY ISAK WAIRATA:

- Luka Robek pada samping kepala bagian kanan atas dengan ukuran 3x0,5x0,2 Cm.



- Bengkok pada samping kepala, bagian kanan atas dengan ukuran 5x3 Cm.

Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 37/VR/PK/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.**

**YODYA M. SINANU**, dokter pada Puskesmas Kairatu.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti maksudnya, namun menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya, yang diberikan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

**1. Saksi FRENGKY PARIAMA :**

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di dalam dapur rumah sdr. THOMAS TERINATHE, Desa Kamarian Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi korban bersama dengan saksi korban WELDY ISAK WAIRATA datang dari Desa Tihulale Kec. Amalatu Kec. Seram Bagian Barat ke Desa Kamarian Kec. Kairatu Kab. SBB untuk menonton acara pesta, setelah saksi korban dan saksi korban WELDY ISAK WAIRATA sampai di Desa Kamarian tidak langsung ke tempat pesta tapi kerumah sdr. THOMAS TERINATHE, kemudian saksi korban bertemu dengan saksi OLIVIA SAHETAPY yang merupakan pacar dari saksi korban, didalam dapur rumah sdr. THOMAS TERINATHE, kemudian saksi korban WELDI ISAK





WAIRATA mengantar sdri. YUNITA SAHETAPY dan saksi FENSKA TERINATHE dengan menggunakan sepeda motor ke acara tempat pesta, sedangkan saksi korban dengan saksi OLIVIA SAHETAPY duduk bercerita, datanglah pelaku dan mengajak berkenalan lalu pergi meninggalkan saksi dan sdri OLIVIA SAHETAPY, selang waktu 1 (satu) menit pelaku kembali dengan membawa 1 (satu) potong kayu gamal yang dipegang dengan tangan kanan lalu diayunkan ke saksi sebanyak 1 (satu) kali, kena pada belakang kepala bagian kiri saksi sehingga mengalami luka bengkok.

- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu gamal dengan ukuran : Panjang 52 (lima puluh dua) Cm, diameter 1 (satu) Cm yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul.
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa segala biaya pengobatan saksi korban akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, ditanggung oleh terdakwa.
- Bahwa sudah dibuat surat perdamaian antara saksi korban dan terdakwa yang disaksikan oleh perangkat desa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tiak berkeberatan ;

## 2. Saksi WELDY ISAK WAIRATA:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 22.15 Wit bertempat di depan rumah sdr. THOMAS TERINATHE, Desa Kamarian Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa setelah selesai mengambil makanan di tempat pesta, saksi korban bersama sdri YUNITA SAHETAPY dan saksi FENSKA



TERINATHE, balik lagi ke rumah sdr. THOMAS TERINATHE, tetapi dalam perjalanan pulang saksi OLIVIA SAHETAPY menelpon saksi FENSKA TERINATHE dengan kalimat “ cepat sedikit FRENGKY PARIAMA sudah dapat pukul”, kemudian setibanya saksi korban didepan rumah sdr THOMAS TERINATHE dekat pohon mangga, sdr RINO KAINAMA bertanya kepada saksi “bu, yang malam pesta di Desa Tihuale Kec. Amalatu, ada anak Desa Tihuale memukul anak dari Desa Kamarian To” kemudian saksi korban menjawab bahwa saksi korban tidak tahu, selanjutnya saksi korban bertanya kepada RINO KAINAMA dan Terdakwa,” barang kenapa” sehingga saudara RINO KAINAMA memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu gamal yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan ke saksi sebanyak 1 (satu) kali kena pada kepala bagian kanan, sehingga mengalami luka robek.

- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu gamal dengan ukuran : Panjang 52 (lima puluh dua) Cm, diameter 1 (satu) Cm yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul.
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa segala biaya pengobatan saksi korban akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, ditanggung oleh terdakwa.
- Bahwa sudah dibuat surat perdamaian antara saksi korban dan terdakwa yang disaksikan oleh perangkat desa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

**3. Saksi OLIVIA SAHETAPY:**

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 22.00 Wit dan Sekitar pukul 22.15 Wit





bertempat di dalam dapur dan depan rumah Saudara THOMAS TERINATHE Desa Kamarian Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat.

- Bahwa awalnya saksi dan saksi korban FRENGKY PARIAMA sedang duduk bercerita di dalam dapur rumah sdr THOMAS TERINATHE, dimana saksi merupakan pacar dari saksi korban, lalu datang Terdakwa dan mengajak saksi korban FRENGKY PARIAMA untuk berkenalan kemudian pergi. Dan sekitar 1 (satu) menit Terdakwa kembali datang dengan memegang kayu gamal ditangan kanannya lalu memukul saksi korban FRENGKY PARIAMA sebanyak 1(satu) kali sehingga mengakibatkan luka bengkok pada kepala belakang kiri.
- Bahwa sehari sebelumnya ada pemuda Desa Kamarian di pukul di Desa Tihulale sehingga pemuda Desa Kamarian dendam dengan pemuda Desa Tihulale.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu gamal dengan ukuran : Panjang 52 (lima puluh dua) Cm, diameter 1 (satu) Cm yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban FRENGKY PARIAMA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

**4. Saksi FENSKA TERINATHE,:**

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 22.00 Wit dan Sekitar pukul 22.15 Wit bertempat di dalam dapur dan depan rumah Saudara THOMAS TERINATHE Desa Kamarian Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa setelah selesai mengambil makanan di acara Pesta, saksi bersama dengan saksi korban WELDY ISAK WAIRATA dan YUNITA SIYAUTA pulang menuju ke rumah sdr. THOMAS TERINATHE, yang dalam perjalanan pulang di telepon oleh saksi OLIVIA SAHETAPY yang



mengatakan “cepat sedikit FRENGKY PARIAMA sudah dapat pukul”, sesampai didepan rumah sdr. THOMAS TERINATHE dekat dengan pohon mangga, tiba-tiba saksi melihat sdr RINO KAINAMA memukul saksi korban WELDY ISAK WAIRATA tetapi tidak kena, kemudian saksi melihat Terdakwa ada memegang 1 (satu) potong kayu gamal dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul saksi WELDY ISAK WAIRATA sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala bagian kanan dan mengeluarkan darah.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu gamal dengan ukuran : Panjang 52 (lima puluh dua) Cm, diameter 1 (satu) Cm yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban WELDY ISAK WAIRATA.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) orang, yaitu FRENGKY PARIAMA dan WELDY ISAK WAIRATA.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban FENGKY PARIAMA pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 01.30 Wit bertempat didalam dapur milik sdr. THOMAS TERINATHE dan memukul saksi korban WELDY ISAK WAIRATA pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 01.45. Wit bertempat didepan rumah sdr THOMAS TERINATHE di Desa Kamarian Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban HENGKY PARIAMA dengan kayu Gamal yang digenggam dengan tangan kanan, diayunkan kearah belakang kepala sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali dan setelah memukul Terdakwa langsung keluar dari dapur dan membuangnya dijalan didepan rumah saudara THOMAS TERINATHE setelah itu Terdakwa berjalan pulang kerumah untuk mengambil baju. Setelah memakai baju kemudian



tersangka keluar melewati lorong belakang rumah dan bertemu dengan sdr RINO KAINAMA dan mengajak sdr RINO KAINAMA menemani Terdakwa kerumah sdr. THOMAS TERINATHE untuk meminta maaf kepada saksi korban FRENGKY PARIAMA. Tiba dirumah sdr THOMAS TERINATHE, saksi korban FRENGKY PARIAMA sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa dan sdr RINO KAINAMA berdiri di depan rumah sdr. THOMAS TERINATHE, lalu datang saksi korban WELDY ISAK WAIRATA dengan sepeda motor dan berhenti didepan kami lalu bertanya kepada sdr. RINO KAINAMA”tadi siapa yang memukul adik saya?” dijawab saudara RINO KAINAMA” memang kenapa” kemudian Terdakwa bertanya “ memang kakak orang apa?” dijawab oleh Saksi korban WALDY ISAK WAIRATA” saya orang Tihulale, memang kenapa?” karena jawaban saksi korban seolah- olah menantang kemudian secara langsung sdr RINO KAINAMA memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan, tapi tidak kena dan Terdakwa langsung mengambil kayu gamal yang digunakan sebelumnya untuk memukul saksi korban FRENGKY PARIAMA yang Terdakwa ayunkan kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai samping kepala bagian kanan saksi korban WELDY ISAK WAIRATA.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu gamal dengan ukuran : Panjang 52 (lima puluh dua) Cm, diameter 1 (satu) Cm yang digunakan untuk memukul saksi korban FRENGKY PARIAMA dan saksi korban WELDY ISAK WAIRATA.
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa **FRANKLIN TERINATHE Alias ANGKI** pada hari Jumat, tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di dalam dapur dan di depan Rumah saudara



THOMAS TERINATHE, di Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah memukul Saksi korban FRENGKY PARIAMA dan Saksi korban WELDY ISAK WAIRATA,;

- Bahwa benar, bermula ketika, Saksi korban FRENGKY PARIAMA dan Saksi Korban WELDY ISAK WAIRATA dari Desa Tihulale Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat datang ke Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menonton acara Pesta;
- Bahwa benar Sesampainya di desa Kamarian, saksi korban FRENGKY PARIAMA dan saksi korban WELDY ISAK WAIRATA tidak langsung ke tempat acara pesta, melainkan ke rumah saudara THOMAS TERINATHE untuk bertemu dengan saksi OLIVIA SAHETAPY yang merupakan pacar dari saksi korban FRENGKY PARIAMA di dalam dapur, sedangkan saksi korban WELDY ISAK WAIRATA mengantar saudari YUNITA SAHETAPY dan saksi FENSKA TERINATHE dengan menggunakan sepeda motor ke tempat acara pesta.;
- Bahwa benar Ketika saksi korban FRENGKY PARIAMA sedang asik bercerita dengan saksi OLIVIA SAHETAPY, datanglah Terdakwa mengajak saksi korban FRENGKY PARIAMA untuk berkenalan;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi dan selang 1 (satu) menit terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) potong kayu gamal yang di pegang dengan tangan kanan lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai kepala belakang bagian kiri saksi korban FRENGKY PARIAMA, setelah itu Terdakwa lalu pergi;
- Bahwa benar kemudian sekitar 15 (limabelas) menit datang saksi korban WELDY ISAK WAIRATA bersama dengan saksi FENSKA TERINATHE dari menghadiri pesta, dan di perjalanan pulang menuju rumah saudara THOMAS TERINATHE, saksi FENSKA TERINATHE di telpon oleh saksi OLIVIA SAHETAPY, yang



mengatakan “ cepat sedikit FRENGKY PARIAMA (saksi korban I) sudah dapat pukul”.

- Bahwa benar kemudian sesampainya saksi korban WELDY ISAK WAIRATA di depan rumah saudara THOMAS TERINATHE, terdakwa bertanya “ bu, yang malam pesta di desa Tihulale, ada anak desa Tihulale memukul anak dari desa Kamarian to” kemudian saksi korban WELDY ISAK WAIRATA menjawab, “saya tidak tahu”, selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa “barang kenapa” kemudian tanpa alasan yang jelas terdakwa memukul saksi korban WELDY ISAK WAIRATA dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu gamal yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali mengenai pada bagian kepala saksi korban ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban FRENGKY PARIAMA mengalami bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan saksi korban WELDY ISAK WAIRATA mengalami luka robek pada samping kepala bagian kanan, sehingga mengganggu aktifitas sehari- hari dalam hal membantu pekerjaan orang tua dari saksi korban, yang dikuatkan dengan pemeriksaan dokter dengan hasil pemeriksaan :

2. Pemeriksaan Fisik saksi korban FRENGKY PARIAMA:

- Tampak bengkok di kepala bagian belakang sebelah kiri, diameter 2,5 Cm.
- Tidak ada kemerahan, tidak ada kebiru- biruan, tidak ada lecet.

Kesimpulan :

Bengkok tersebut diakibatkan trauma benda tumpul, sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 41/VR/PK/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YUNI PRAVITASARI**, dokter pada Puskesmas Kairatu.

2. Pemeriksaan Fisik saksi korban WELDY ISAK WAIRATA:

- Luka Robek pada samping kepala bagian kanan atas dengan ukuran 3x0,5x0,2 Cm.



- Bengkok pada samping kepala, bagian kanan atas dengan ukuran 5x3 Cm.

**Kesimpulan :**

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 37/VR/PK/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YODYA M. SINANU**, dokter pada Puskesmas Kairatu.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal maka Majelis Hakim langung mempertimbangkan dakwaan tersebut , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barangsiapa ;  
-----
2. Unsur melakukan penganiayaan ; -----
3. Unsur perbuatan berlanjut;-----

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata “barang siapa” sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau





setiap orang sebagai subjek hukum ( pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **FRANKLIN TERINATE Alias ANGKI** ini adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, juga terdakwa selama persidangan Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;-----

## **Ad 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;**

Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa" menyimpulkan bahwa penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Maksud dari pelaku adalah hal yang penting untuk terpenuhinya tindak pidana penganiayaan, yaitu maksud untuk menimbulkan sakit dan atau luka terhadap orang lain;-----

Menimbang, bahwa, bermula ketika, Saksi korban FRENGKY PARIAMA dan Saksi Korban WELDY ISAK WAIRATA dari Desa Tihulale Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat datang ke Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menonton acara Pesta. Sesampainya di desa Kamarian, saksi korban FRENGKY PARIAMA dan saksi korban WELDY ISAK WAIRATA tidak langsung ke tempat acara pesta, melainkan ke rumah saudara THOMAS TERINATHE untuk bertemu dengan saksi OLIVIA SAHETAPY yang merupakan pacar dari saksi korban FRENGKY PARIAMA di dalam dapur, sedangkan saksi korban WELDY ISAK WAIRATA mengantar saudari YUNITA SAHETAPY dan saksi FENSKA TERINATHE dengan menggunakan sepeda motor ke tempat acara pesta. Ketika saksi korban FRENGKY PARIAMA sedang asik bercerita dengan saksi OLIVIA SAHETAPY, datanglah Terdakwa mengajak saksi korban FRENGKY PARIAMA untuk berkenalan, setelah itu Terdakwa pergi dan selang 1 (satu) menit terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) potong kayu gamal yang di pegang dengan tangan kanan lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai kepala belakang bagian kiri saksi korban FRENGKY PARIAMA, setelah itu Terdakwa lalu pergi. Kemudian sekitar 15 (limabelas) menit datang saksi korban WELDY ISAK WAIRATA bersama dengan saksi FENSKA TERINATHE dari menghadiri pesta, dan di perjalanan pulang menuju rumah saudara THOMAS TERINATHE, saksi FENSKA TERINATHE di telpon oleh saksi OLIVIA SAHETAPY, yang mengatakan “ cepat sedikit FRENGKY PARIAMA (saksi korban I) sudah dapat pukul”. Kemudian sesampainya saksi korban WELDY ISAK WAIRATA didepan rumah saudara THOMAS TERINATHE, terdakwa bertanya “ bu, yang malam pesta di desa Tihulale, ada anak desa Tihulale memukul anak dari desa Kamarian to” kemudian saksi korban WELDY ISAK WAIRATA menjawab, “saya tidak tahu”, selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa “barang kenapa” kemudian tanpa alasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jelas terdakwa memukul saksi korban WELDY ISAK WAIRATA dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu gamal yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali mengenai pada bagian kepala saksi korban;

**Ad 3. Unsur Perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, manakala memenuhi beberapa syarat antara lain :

- a. adanya kesatuan kehendak ;
- b. perbuatan-perbuatan itu sejenis ;
- c. faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama). (Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia&Perkembangannya, hal: 641);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban FRENGKY PARIAMA mengalami bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan saksi korban WELDY ISAK WAIRATA mengalami luka robek pada samping kepala bagian kanan, sehingga mengganggu aktifitas sehari- hari dalam hal membantu pekerjaan orang tua dari saksi korban, yang dikuatkan dengan pemeriksaan dokter dengan hasil pemeriksaan :

**1. Pemeriksaan Fisik saksi korban FRENGKY PARIAMA:**

- Tampak bengkak di kepala bagian belakang sebelah kiri, diameter 2,5 Cm.
- Tidak ada kemerahan, tidak ada kebiru- biruan, tidak ada lecet.

Kesimpulan :

Bengkak tersebut diakibatkan trauma benda tumpul sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 41/VR/PK/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YUNI PRAVITASARI**, dokter pada Puskesmas Kairatu.

**1. Pemeriksaan Fisik saksi korban WELDY ISAK WAIRATA:**



- Luka Robek pada samping kepala bagian kanan atas dengan ukuran 3x0,5x0,2 Cm.
- Bengkak pada samping kepala, bagian kanan atas dengan ukuran 5x3 Cm.

**Kesimpulan :**

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 37/VR/PK/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YODYA M. SINANU**, dokter pada Puskesmas Kairatu.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih dari satu kali dalam interval waktu yang tidak terlalu lama sehingga dapat dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian unsur tersebut majelis berkesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi maka Majelis hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan ";-----

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah



dijatuhi

pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

1. Pembetulan (Corektif) ;

-----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (Educatif) ;

-----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ; -----

3. Pencegahan

(*prepentif*) :-----

Dengan dijatuhinya hukuman kepada terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ; -----



4. Pemberantasan (Represif) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pidana khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP , maka pidana yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang bahwa terhadap isi pembelaan (pledoi) terdakwa , oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, maka pembelaan terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana, lamanya para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHPidana) ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengahdirkan barang bukti di persidangan berupa;

- 1 (satu) potong kayu gamal dengan ukuran : Panjang 52 (lima puluh dua) Cm, diameter 1 (satu Cm.

Yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

**Hal-hal yang memberatkan ;-----**

1. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan luka pada korban ;-----

**Hal-hal yang meringankan ;-----**

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;-----
2. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FRANKLIN TERINATHE ALIAS ANGKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu gamal dengan ukuran : Panjang 52 (lima puluh dua) Cm, diameter 1 (satu Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : Selasa 10 Pebruari 2014 oleh kami DONALD F. SOPACUA, SH. sebagai Ketua Majelis, VERDIAN MARTIN, SH dan. IMRAN I. MARANU, SH.masing-masing sebagai Hakim-Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ETLY JANTJE LESSIL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh DEWA GEDE ARI KUSUMAJAYA, SH .Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Daratan Honipopu, serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(VERDIAN MARTIN, SH)

(.DONALD F. SOPACUA, SH)

(IMRAN I. MARANU,S.H )

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(ETLY JANTJE LESSIL, SH)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)